



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 20 Oktober 2020

Kepada

Yth. Camat se Kabupaten Kebumen

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 440/2492

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SESUAI PETA MIKRO ZONASI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KEBUMEN

A. DASAR :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen.

B. PELAKSANAAN

Dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Camat menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas/kegiatan sesuai dengan peta risiko atau mikro zonasi tingkat desa dengan rincian kategori sebagai berikut:
 - a. Zona Merah (Risiko Tinggi)
 - 1) Melarang seluruh kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - 2) Kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing;
 - 3) Pelaksanaan isolasi/ karantina bagi warga yang terkonfirmasi positif, baik secara mandiri di rumah, di rumah sakit atau di tempat lain yang disiapkan Pemerintah Daerah;
 - 4) Restoran/kafe/warung makan/sejenis tidak menyediakan pelayanan makanan di tempat;

- 5) Perkantoran/Badan Usaha/sejenis mengatur jumlah pekerja yang masuk/ bekerja dengan batas maksimal 25% dari kapasitas ruang yang ada;
 - 6) Menghimbau masyarakat untuk berada di rumah.
- b. Zona Oranye (Risiko Sedang)
- 1) Melarang seluruh kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - 2) Kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing;
 - 3) Pelaksanaan isolasi/ karantina bagi warga yang terkonfirmasi positif, baik secara mandiri di rumah, di rumah sakit atau di tempat lain yang disiapkan Pemerintah Daerah;
 - 4) Restoran/kafe/warung makan/sejenis tidak menyediakan pelayanan makanan di tempat;
 - 5) Perkantoran/ Badan Usaha/ sejenis mengatur jumlah pekerja yang masuk/ bekerja dengan batas maksimal 50% dari kapasitas ruang yang ada;
 - 6) Menghimbau masyarakat untuk berada di rumah.
- c. Zona Kuning (Risiko Rendah)
- 1) Membatasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan:
 - 2) Kegiatan ibadah dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan jumlah maksimal 50 % dari kapasitas ruang;
 - 3) Pelaksanaan isolasi/ karantina bagi warga yang terkonfirmasi positif, dapat secara mandiri di rumah, di rumah sakit atau di tempat lain yang disiapkan Pemerintah Daerah;
 - 4) Restoran/kafe/warung makan/sejenis dapat menyediakan pelayanan makanan di tempat jumlah maksimal 50 % dari kapasitas ruang;
 - 5) Perkantoran/ Badan Usaha/ sejenis mengatur jumlah pekerja yang masuk/ bekerja dengan batas maksimal 75 % dari kapasitas ruang yang ada;
 - 6) Menghimbau masyarakat untuk berada di rumah bila tidak ada kebutuhan yang mendesak.
- d. Zona Hijau (Tidak Terdampak)
- 1) Membatasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan:
 - 2) Kegiatan ibadah dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan jumlah maksimal 50 % dari kapasitas ruang;
 - 3) Pelaksanaan isolasi/ karantina bagi warga yang terkonfirmasi positif, dapat secara mandiri di rumah, di rumah sakit atau di tempat lain yang disiapkan Pemerintah Daerah;
 - 4) Restoran/kafe/warung makan/sejenis dapat menyediakan pelayanan makanan di tempat jumlah maksimal 50 % dari kapasitas ruang;
 - 5) Perkantoran/ Badan Usaha/ sejenis mengatur jumlah pekerja yang masuk/ bekerja dengan batas maksimal 100 % dari kapasitas ruang yang ada;
 - 6) Menghimbau masyarakat untuk berada di rumah bila tidak ada kebutuhan yang mendesak.

2. Matrik Penerapan Protokol Kesehatan sesuai Peta Risiko atau Mikro Zonasi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Peta risiko atau mikro zonasi tingkat desa dapat diakses melalui <https://corona.kebumenkab.go.id>

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Komandan Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
 2. Kepala Kepolisian Resor Kebumen;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen.
-

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 440/2492
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SESUAI PETA MIKRO ZONASI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KEBUMEN

MATRIK PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SESUAI PETA RESIKO ATAU MIKRO ZONASI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	INDIKATOR	KATEGORI			
		Zona Merah – Risiko Tinggi	Zona Oranye – Risiko Sedang	Zona Kuning – Risiko Rendah	Zona Hijau – Tidak Terdampak
1.	Pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan	Dilarang	Dilarang	Dibatasi	Dibatasi
2.	Pelaksanaan kegiatan peribadatan	Dilaksanakan di rumah masing-masing	Dilaksanakan di rumah masing-masing	Dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan kapasitas maksimal 50 % kapasitas ruang	Dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan kapasitas maksimal 50 % kapasitas ruang
3.	Pelaksanaan isolasi/karantina bagi warga terkonfirmasi positif	Secara mandiri di rumah, rumah sakit atau tempat lain yang disediakan Pemerintah Daerah	Secara mandiri di rumah, rumah sakit atau tempat lain yang disediakan Pemerintah Daerah	Dapat secara mandiri di rumah, rumah sakit atau tempat lain yang disediakan Pemerintah Daerah	Dapat secara mandiri di rumah, rumah sakit atau tempat lain yang disediakan Pemerintah Daerah
4.	Pelayanan makan di tempat pada restoran/cafe/warung makan/sejenis	Tidak disediakan	Tidak disediakan	Dapat disediakan dengan jumlah maksimal 50 % dari kapasitas ruang	Dapat disediakan dengan jumlah maksimal 50 % dari kapasitas ruang
5.	Pengaturan jumlah pekerja yang masuk/bekerja pada perkantoran/ Badan Usaha/ sejenis	Batas maksimal 25% dari kapasitas ruang yang ada	Batas maksimal 50% dari kapasitas ruang yang ada	Batas maksimal 75% dari kapasitas ruang yang ada	Batas maksimal 100% dari kapasitas ruang yang ada
6.	Himbauan kepada masyarakat	Tetap berada di rumah	Tetap berada di rumah	Tetap berada di rumah bila tidak ada kebutuhan yang mendesak	Tetap berada di rumah bila tidak ada kebutuhan yang mendesak